BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta analisis di bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang kinerja nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Kesambi sebagai berikut:

1. Kinerja nazhir yang terdaftar di KUA Kesambi dirasa masih belum maksimal, terutama dalam masalah pengadministrasian dan pelaporan hasil wakaf ke KUA tiap tahunnya. Akan tetapi, menurut BWI Kota Cirebon nazhir pada umumnya yang ada di Kota Cirebon sudah menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku, tapi dirasa belum sepenuhnya maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu; nazhir yang sudah sepuh, sebagain nazhir ada yang sudah meninggal, dan kurangnya minat berorganisasi dari para nazhir tersebut.
2. Pengelolaan tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kesambi, menurut sampel yang penulis dapatkan dari beberapa nazhir bahwa pengelolaan tanah wakaf yang mereka kelola sudah sesuai dengan peruntukannya pada saat AIW. Untuk sistem manajemen pengelolaannya kebanyakan masih menggunakan sistem tradisional, yang mana nazhir yang ditunjuk merupakan tokoh masyarakat/kyai setempat, dan untuk pengelolaannya hanya sebatas menjaga, mengelola, dan memakmurkan saja. Karena tanah wakaf yang terdaftar di KUA Kesambi sebagian besar penggunaannya untuk tempat peribadatan masjid/musholla.
3. Kinerja nazhir yang terdaftar dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Kesambi menurut hukum Islam sudah sesuai, karena dalam Islam sesuatu dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Tetapi, menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kinerja nazhir terdaftar dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Kesambi dirasa belum sesuai dan maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu masalah pengadministrasian dan palaporan hasil kerja kepada KUA, dan juga belum adanya tanah wakaf yang dikelola mengarah kepada wakaf produktif.

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Kesambi dan BWI Kota Cirebon diharapkan agar memperhatikan lebih serius masalah perwakafan ini, untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap nazhir agar mereka bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Dan juga perlu diadakannya penyuluhan dan pembinaan terhadap nazhir agar mereka lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola wakaf, dan juga supaya dapat meningkatkan kwalitas sumberdaya insani yang mereka miliki.
2. Kepada para nazhir agar lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh wakif, dan juga agar mengganti sistem manajemen pengelolaan wakafnya kepada yang lebih handal dan profesional, supaya dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut lebih produktif dan juga perlu diadakannya kerja sama dengan lembaga-lembaga profesional agar anggaran pengelolaan tanah wakaf tidak memberatkan nazhir dan warga setempat.
3. Teruntuk para wakif ketika ingin mewakafkan harta bendanya, diharapkan dalam penunjukan nazhir agar menunjuk nazhir yang profesional jangan hanya karena nazhir tersebut merupakan tokoh masyarakat/kyai di daerah tersebut kemudian ditunjuk sebagai nazhir. Alangkah baiknya ketika penunjukan nazhir itu menunjuk nazhir organisasi atau badam hukum, karena dalam sistem pengelolaannya lebih tertata rapih.